




**PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG :

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL
2025**



LURAH MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MURTIGADING,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
16. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Murtigading (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) TA. 2024 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA. 2024 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING
dan
LURAH MURTIGADING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan sebesar	Rp. 4.785.291.533,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 2.221.671.218,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 2.050.065.719,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 385.747.020,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 195.205.080,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, - Darurat, dan Mendesak Kalurahan	<u>Rp. 64.800.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 4.917.489.037,00</u>
Surplus / Defisit	(Rp. 132.197.504,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 607.833.489,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 607.833.489,50
SILPA	Rp. 475.635.985,50

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Realisasi APBKal TA. 2024
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024
3. Lampiran III : Catatan Atas Laporan Keuangan Milik Kalurahan
4. Lampiran IV : Laporan Rincian Aset Kalurahan
5. Lampiran V : Laporan Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Murtigading dan Berita Kalurahan oleh Sekretaris Kalurahan.

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 31 Januari 2025

LURAH MURTIGADING

ttd

BAMBANG TRIJANTO

Diundangkan di Murtigading
Pada tanggal : 31 Januari 2025
CARIK MURTIGADING

ttd

RIO AFRIZON VIDIANTORO

LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL (01/MURTIGADING/2025)

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya
An. Carik Murtigading
Kepala Urusan Pangripta

